

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : 175 / PAUDNI / Didikbud / 2015

Tentang

PENCATATAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDHOTUL ATHFAL
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca** :
1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak se Kabupaten Kotabaru.
 2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2004 tanggal September 2008 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
 - c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta se Kabupaten Kotabaru dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) dan Nomor Induk Sekolah (NIS) terlampir.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta terlampir sebagaimana pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA** : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 05 Oktober 2015 s.d 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 05 Oktober 2015

Kepala Dinas

Drs. H. Anwar, M.A.P

Pengurus Badan Muda

NIP. 19620202 198503 1 025

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala TK.
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Panorama No. 16 Kotabaru, Telp/Fax (0518) 21606 Kode Pos 72116

Kotabaru, 22 Juni 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor 421.1/1648/Kur.Pd-PAUDNF/Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru
menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : TK Seroja
NPSN : 69781796
Alamat : Jalan Pendidikan Rt.04 Desa Teluk Tamiang
Kecamatan Pulauaut Tanjung Selayar
Kabupaten Kotabaru

Perpanjangan Ijin Operasional masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

SELAMAT RIYADI, S.PD, M.ED
NIP. 19700928 199512 1 004
Pembina Tk.1